

**PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DALAM
PERSPEKTIF *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

Indah Dwi MP

02111401155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA I

PALEMBANG

2015

S
302.907
lht
p
2015

**PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DALAM
PERSPEKTIF *WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :

Indah Dwi MP

02111401155

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1

PALEMBANG

2015

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI



Nama : Indah Dwi MP
Nim : 02111401155
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing dalam Perspektif World Trade Organization (WTO)*

Palembang, Desember 2015

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



H.SYAHMIN AK, S.H., M.H
NIP 195707291983121001

USMA WADI S.H., M.H
NIP 197805092002122003



Dekan,
Fakultas Hukum
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Indah Dwi MP
Nomor Induk Mahasiswa : 02111401155
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/20 Maret 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : IlmuHukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2015



Indah Dwi MP

NIM. 02111401155

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif *World Trade Organization (WTO)*” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional yakni dalam hal mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing dalam perspektif *World Trade Organization (WTO)* tersebut.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna.

Palembang, Desember 2015

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a flourish.

Indah Dwi MP

MOTTO

“... sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, (QS.An Anfaal 8 : 53)”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Kedua Orangtuaku tercinta*
- *Saudara-Saudaraku tercinta*
- *Sahabat-Sahabatku tersayang*
- *Almamaterku*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif *World Trade Organization (WTO)* ”**, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, SH., MS, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Syahmin AK., S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Internasional, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan

pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

7. Bapak Usmawadi,S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Irsan,S.H.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
9. Ibu Meria Utama,S.H.,LL.M, Bapak Akhmad Idris,S.H.,M.H, Bapak Adrian Nugraha,S.H.,M.H, selaku Dosen Jurusan Hukum Internasional yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu;
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam kegiatan kuliah maupun hal persiapan skripsi ini;
12. Kedua Orangtuaku, Papa,Syaiful Anwar dan Mama,Lindawati, abang,Rizky MP dan adik ku,Lisya Safitri,serta keluarga besar ku yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat ku yang selalu ada disaat suka dan duka yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Teman-teman seperjuangan ku di jurusan hukum internasional,terimakasih atas kebersamaan selama ini;
15. Kakak-kakak tingkatku yang telah banyak membantu selama ini dalam kegiatan kuliah maupun dalam penulisan skripsi ini;
16. Adik-adik tingkat ku, terimakasih atas semangatnya selama ini;
17. Dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung telah ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal baik yang telah diberikan semua pihak, semoga skripsi ini memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional, dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas pada umumnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia-Nya bagi kita semua, Amin.

Palembang, Desember 2015

Penulis,

Indah Dwi MP

ABSTRAK

Nama : Indah Dwi MP

Nim : 02111401155

Judul : “ Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing dalam Perspektif World Trade Organization (WTO)”

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satu bentuk dari perdagangan internasional atau transaksi perdagangan internasional, adalah penanaman modal, Penanaman Modal Asing atau yang sering juga disebut Investasi Asing merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi atau perdagangan di dunia internasional. Setiap penanam modal atau investor asing harus mematuhi aturan-aturan yang ada mengenai investasi asing, salah satunya memenuhi hak dan kewajiban sebagai mana seharusnya serta mentaati aturan-aturan yang ada. Kenyataan di lapangan adanya pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya atau tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak mematuhi aturan merupakan salah satu potensi timbulnya sengketa, sehingga upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional. Oleh karena itu pada kajian ini perlu dibahas mengenai Penyelesaian sengketa penanaman modal asing dengan judul “*Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing dalam Perspektif World Trade Organization (WTO)*”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal menurut *World Trade Organization (WTO)*, serta bagaimana perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan dan historis/*historical approach*. Teknik pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan, dianalisis dengan metode kualitatif, serta dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TRIMs dan GATS merupakan pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing dalam Persepektif *World Trade Organization (WTO)* dan terdapat prinsip-prinsip yang melindungi para pihak di dalam *World Trade Organization (WTO)*.

Kata Kunci : *Penanaman Modal Asing, World Trade Organization (WTO), TRIMs, GATS,*

DAFTAR ISI

Tanda Persetujuan Skripsi.....	i
Pernyataan	ii
Kata Pengantar.....	iii
Motto	iv
Ucapan Terimakasih	v
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ICSID	13
B. Tinjauan Umum Tentang General Agrrement on Tarrif and Trade (GATT). 24	
1. Sejarah General Agrrement on Tarrif and Trade.....	24

2. Prinsip-prinsip General Agrrement on Tarrif and Trade.....	27
3. Hubungan GATT dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa	33
C. Tinjauan Umum Tentang World Trade Organization (WTO)	38
1. Pengertian World Trade Organization (WTO).....	38
2. Fungsi World Trade Organization (WTO).....	40
3. Struktur World Trade Organization (WTO).....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa	41
1. Pengertian Sengketa Internasional	41
2. Pembagian Macam-macam Sengketa Internasional.....	42
3. Aturan-aturan Dasar Penyelesain Sengketa Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa	43
4. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai	45
5. Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing	52
1. Pengertian Penanaman Modal Asing	52
2. Hak dan Kewajiban Pihak Penanaman Modal	53
3. Fungsi dan Tujuan Penanaman Modal Asing	56

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif World Trade Organization (WTO).....	58
1. Aturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem GATT	58

2. Dispute Settlement Understanding.....	61
a. Sengketa Penanaman Modal Dalam Perspektif World Trade Organization	64
b. Instrumen hukum Trade Related Investments Measures (TRIMs) Dalam World Trade Organization (WTO)	67
c. Instrumen Hukum General Agrrement On Trade In Service (GATS)	74

B. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Para Pihak

Penanaman Modal Dalam Perspektif World Trade Organization (WTO).....	80
1. Kuota Bilateral	80
2. Prinsip Most Favoured Nations.....	81
3. Prinsip National Treatment	84
4. Prinsip Fair and Equitable Treatment.....	88
5. Prinsip Non Resiprositas	95

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Melakukan hubungan-hubungan dengan Negara lain merupakan hal yang mutlak harus dilakukan karena Negara harus menjaga eksistensinya di dunia Internasional melalui bantuan-bantuan dari Negara lain, karena suatu Negara tidak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan kehidupan bernegara. Suatu Negara dapat melakukan hubungan-hubungan dengan Negara lain melalui hubungan diplomatik antara dua Negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing-masing atas dasar persetujuan bersama.¹

Melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain salah satunya adalah melakukan hubungan dibidang ekonomi atau perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan banyak individu disetiap negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara.²

¹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm. 1.

² Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.1.

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi perdagangan internasional, fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.³

Salah satu bentuk dari perdagangan internasional atau transaksi perdagangan internasional, adalah penanaman modal, Penanaman Modal Asing atau yang sering juga disebut Investasi Asing merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi atau perdagangan di dunia internasional.

Untuk mengetahui, pengertian penanaman modal dan juga investasi, berikut dikutip berbagai pengertian antara lain sebagai berikut :

1. Pengertian modal asing menurut pasal 1 ayat 8 nomor 25 tahun 2007 adalah:⁴ “ modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”.
2. Pengertian penanam modal asing menurut pasal 1 angka 6 Undang – undang Penanam Modal Asing nomor 25 tahun 2007, yaitu:⁵ “Perseorangan warga Negara asing, badan hukum asing dan atau pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal itu di wilayah Negara Republik Indonesia. ”

³ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm2.

⁴ Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 8.

⁵ Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 6.

3. Pengertian mengenai Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 di dalam Pasal 1 Angka 9 yaitu:⁶ “kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”
4. Pengertian mengenai Penanaman Modal Asing menurut Sunaryati Hartono yaitu:⁷ “ penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan,. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau modal asing berpatungan merupakan modal asing dengan penanam modal dalam negeri.⁸

Penanaman modal asing adalah pihak yang paling menentukan dalam penanaman modal asing (investor asing) dengan pemerintah Negara yang menerima

⁶ Undang-Undang No 25 Tahun 2007, Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat 9.

⁷ Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal*, Bandung: Ganaco, 1972, hlm.78.

⁸ Sri Handayani dan Iskandar Halim, *Hukum Penanaman Modal dalam teori dan praktik*, Palembang : Unsri Press, 2012, hal.30.

modal. Negara pemilik modal akan memilih tujuan investasi mereka. Motif orang menanamkan modalnya diluar negeri adalah mencari bahan mentah atau komoditi perdagangan, ini terutama dilakukan oleh negara-negara miskin akan sumber daya alam. Bagi negara tuan rumah, penanaman modal semacam ini sangat menguntungkan karena membantu negara mengeksploitasi sumber daya alam yang masih belum dimanfaatkan.⁹

Penanaman modal asing atau investasi asing ini juga berkaitan dengan pasar bebas, pasar bebas mempunyai makna adanya suatu perdagangan yang melintasi antarnegara, baik yang berkenaan dengan impor maupun ekspor yang tidak dibatas-batasi atau diintervensi dengan pengenaan tarif, kuota, subsidi dan batasan lainnya yang dapat menghambat arus barang perdagangan.¹⁰

Oleh karena itu, kehadiran investor dalam suatu negara sebenarnya hal yang wajar saja terlebih lagi di era globalisasi saat ini untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara, terlebih lagi apabila negara tersebut sudah masuk dalam tata pergaulan dunia internasional.¹¹ Doktrin Perdagangan bebas inilah merupakan salah satu dampak terjadinya penanaman modal asing atau investasi asing, hal ini terlihat dalam pembentukan *World Trade Organization (WTO)*.

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan internasional. Setelah tujuh tahun setengah perdebatan dan negosiasi, putaran

⁹ *Ibid*, hlm.34.

¹⁰ Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.17.

¹¹ *Ibid*

Uruguay tentang GATT akhirnya dapat dilengkapi pada tanggal 15 April 1994 dengan 111 negara dari 125 negara menandatangani final document. Persetujuan final *World Trade Organization (WTO)*, diterima oleh 104 negara dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 dan 81 anggota menunjukkan representasi dari 90% perdagangan internasional termasuk triad power, Jepang, Amerika, dan Eropa.¹²

World Trade Organization (WTO) diharapkan agar dapat membantu atau mempermudah perdagangan internasional agar dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan pihak-pihak yang ikut dalam perdagangan internasional, sehingga di dalam *World Trade Organization (WTO)* diperlukan sebuah peraturan untuk mengatur perdagangan internasional ini, untuk memberikan jaminan yang cukup terhadap penanaman modal asing.

Arus penanaman modal asing ke suatu negara selain sangat dipengaruhi oleh iklim investasi yang cukup kondusif seperti adanya stabilitas politik dan keamanan, sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang terampil, kebijakan ekonomi dan keuangan yang terbuka dan berorientasi pasar yang menjadi daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut, namun hal yang juga penting merupakan perlindungan terhadap hak-hak yang sah dari investor asing yang dapat

¹² Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm.128.

diberikan oleh host country, terutama terhadap kegiatan penanaman modal asing yang telah ditanamkan.¹³

Saat ini *World Trade Organization (WTO)* memiliki setidaknya dua instrumen hukum yang terkait langsung dengan peraturan penanaman modal, *Agreement on Trade Related Investment Measures (Agreement on TRIMs)* mengupayakan terciptanya kelancaran perdagangan internasional melalui pengaturan sejumlah performance requirement dalam persyaratan penanaman modal yang bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional.¹⁴

Instrumen kedua adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, yang merupakan kesepakatan umum di bidang perdagangan jasa, *General Agreement on Trade in Services (GATS)* terkait langsung dengan peraturan penanaman modal, melalui modus perdagangan jasa yang dilakukan dengan cara kehadiran komersial (*commercial presence*), kedua instrumen ini pada dasarnya adalah penjabaran prinsip-prinsip umum perdagangan internasional dalam GATT, khususnya prinsip *national treatment, most favoured nations, general prohibition on quantitative restriction* dan *transparency*.¹⁵

Adanya instrumen ini maka setiap penanam modal asing atau investor asing harus mematuhi aturan-aturan yang ada mengenai penanaman modal, salah satunya memenuhi hak dan kewajiban sebagai mana seharusnya serta mentaati aturan-aturan

¹³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.114.

¹⁴ *Op.cit*, Hendrik Budi Untung, hlm.117.

¹⁵ *Ibid.*

yang ada. Kenyataan di lapangan adanya pihak yang tidak memenuhi perjanjiannya atau tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak mematuhi aturan merupakan salah satu potensi timbulnya sengketa, sehingga upaya-upaya penyelesaian terhadap sengketa menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional, upaya-upaya ini ditujukan untuk menciptakan hubungan antarnegara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional.¹⁶

Suatu Sengketa dapat terjadi apabila ada pertentangan, misalnya karena adanya pelanggaran ketentuan GATT yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Untuk menentukan sumber sengketa, GATT mensyaratkan adanya *multification* atau *impairment*, sebagaimana diatur dalam Pasal XXIII, bahwa -untuk terjadinya sengketa paling tidak harus dipenuhi unsur-unsur, yaitu sebab-sebab terjadinya kerugian yang diderita oleh suatu negara dan unsur akibat.¹⁷

Selain aturan *World Trade Organization (WTO)*, dan GATT, terdapat konvensi ICSID yang berisikan mengenai penyelesaian sengketa-sengketa investasi antara negara-negara dan warga negara dari negara-negara lain, di dalam konvensi ini menjelaskan bahwa perlunya kerjasama internasional untuk pembangunan ekonomi dan peranan dari investasi internasional swasta di dalamnya, memungkinkan bahwa dari waktu ke waktu sengketa-sengketa dapat timbul dalam hubungan investasi,¹⁸

¹⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012, hlm.1.

¹⁷ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.229.

¹⁸ Pembukaan Konvensi ICSID, diterjemahkan oleh Paustinus siburian.

sehingga diperlukan aturan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Yurisdiksi ICSID mencakup semua sengketa hukum yang langsung timbul dari kegiatan investasi atau penanaman modal antara negara dengan warga negara/ badan hukum asing.¹⁹

Namun dalam hal ini, seperti yang telah dijelaskan diatas penyelesaian sengketa perdagangan dalam *World Trade Organization (WTO)*, memuat sekitar tiga puluh bentuk, termasuk beberapa kewenangan untuk melakukan tindakan sepihak dari peserta yang dirugikan.²⁰ Sehingga apabila terdapat sengketa dalam perdagangan internasional salah satunya sengketa penanaman modal dapat diselesaikan melalui *World Trade Organization (WTO)* berdasarkan dua instrumen yang ada mengenai penanaman modal asing.

Berlatar belakang dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING DALAM PERSPEKTIF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal asing dalam Perspektif *World Trade Organization (WTO)* ?

¹⁹ *Op.cit* Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, hlm.124

²⁰ *Op.cit* , Syahmin AK.

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak penanaman modal asing dalam perspektif *World Trade Organization* (WTO)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal asing dalam perspektif *World Trade Organization* (WTO).
2. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh *World Trade Organization* (WTO) terhadap para pihak sengketa penanaman modal asing.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan atau menambah pengetahuan dan wawasan kepada penulis khususnya dan kepada pengajar hukum internasional pada umumnya mengenai penyelesaian sengketa penanaman modal dalam perspektif *World Trade Organization* (WTO).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat diterapkan oleh negara lain terhadap perlindungan hukum serta mekanisme apabila terjadi sengketa hukum mengenai penanaman modal menurut aspek *World Trade Organization* (WTO).

E. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini mempergunakan tipe penelitian hukum normatif/*in abstracto* karena penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder atau bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan/*statute approach*.²² selain *statute approach*, penulisan skripsi ini juga menggunakan metode pendekatan historis/*historical approach*²³ dimana pendekatan ini mencari sejarah serta memahami filosofi dari aturan hukum yang akan diteliti.

3. Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.²⁴

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajawali, 1985, hlm. 15.

²² P.Van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Peter Mahmud Marzuki, dengan judul *Penelitian Hukum edisi Revisi*(Jakarta: Kencana,2014, hlm.173)

²³ *Ibid*, hlm 166.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 106.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 - i. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
 - ii. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - iii. *Marrakesh Declaration*
 - iv. *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.*
 - v. *Agreement on Trade Related Investment Measures (Agreement on TRIMs)*
 - vi. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*
 - vii. Konvensi ICSID

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.32.

²⁶ *Ibid*.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.²⁷ Metode pengumpulan bahan yang penulis lakukan yaitu secara studi kepustakaan, bahan kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁸

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode kualitatif²⁹ terhadap data-data sekunder, analisis bahan tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu kegiatan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁰

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif yang berarti menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis.³¹

²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 109.

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.107.

²⁹ *Ibid*, hlm.105.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- _____, *Hukum Penyelesai Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2012.
- _____, *Hukum Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*, Bandung: CV. Keni Media, 2010.
- Ak Syahmin, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali Zinuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Handayani Sri dan Halim Iskandar, *Hukum Penanaman Modal dalam Teori dan Praktik*, Palembang: Unsri Press, 2012.
- Hartono Sunaryati, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal*, Bandung: Ganaco, 1972.
- Hatta, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Ivo Van Bael, *The GATT Dispute Settlement Procedures*, Bahan Penataran Hukum Ekonomi Internasional, UNPAD, 1989, dalam Buku Syahmin AK, *Hukum Perdagangan Internasional*, Palembang: Unsri Press, 2014.
- Kartadjoemena, *Kesepakatan GATT dan Implementasi Serta Permasalahannya*, Jakarta: UI Press, 2000.
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sood Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Untung Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suherman Ade Maman, *Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rokhmatussadiyah Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- P. Van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, diterjemahkan oleh Peter Mahmud Marzuki, dengan judul *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Salam Moch. Faisal, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Robert E. Hudec, *GATT Dispute Settlement After the Tokyo Round*, sebagaimana dikutip Hatta, *Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, Bandung: Penerbit STHB Press, 1998.
- Panoraga Arifin, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995.

B. Sumber Lainnya

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
World Trade Organization Agreement
TRIMs Agreement